

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN
PALSU DI PERSIDANGAN¹**

Oleh: Shafira Natasha Febriana Pulukadang²
shafira.pulukadang@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam satu sistem persidangan dikenal istilah *unus testis nullus testis* yang berarti, satu saksi bukanlah saksi. Untuk mencapai suatu keputusan di persidangan pula dibutuhkan beberapa hal seperti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah, yaitu; 1. Keterangan Saksi. 2. Keterangan Ahli. 3. Surat. 4. Petunjuk. 5. Keterangan Terdakwa. Akan tetapi, ada kalanya keterangan yang diberikan saksi dalam satu persidangan adalah keterangan palsu, atau keterangan tidak benar. Pada pasal 242 KUHP ayat (1) dan ayat (2) tertulis dengan jelas mengenai hukuman pidana yang akan diberikan kepada saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah pada suatu persidangan. Pasal tersebut dijelaskan kembali dalam pasal 174 KUHP mengenai proses hukum yang harus diterapkan terhadap saksi yang diduga telah memberi keterangan palsu dibawah sumpah. Dan oleh karena itu, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan keterangan saksi sebagai alat bukti perkara pidana, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Palsu, Alat Bukti yang Sah, Pasal 242 KUHP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian perdata pidana menempatkan kedudukan Saksi sebagai bagian penting, bahkan teratas dari susunannya. Rusli Muhammad menjelaskan,³ dalam memeriksa alat bukti, pemeriksaan terhadap Saksi dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu

mendengarkan keterangan terdakwa. Saksi dipanggil oleh jaksa penuntut umum atas perintah hakim ketua sidang. Semua saksi yang hendak didengarkannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing-masing dan harus selalu mengucapkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Penulis berpendapat bahwa yang menjadi saksi adalah orang perseorangan, dan yang dikemukakannya di persidangan merupakan keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu dalam kepustakaan dan praktik Hukum Acara Pidana, sering diungkapkan adanya keterangan saksi, yang berarti apa yang dikemukakan oleh saksi itu sendiri di persidangan.

Keterangan Saksi sebagai alat bukti pada perkara pidana tidak hanya ditemukan pengaturannya di dalam KUHP, melainkan juga diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya antara lainnya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menentukan selain Saksi, juga ialah Saksi Pelaku.

Keterangan Saksi merupakan bagian dari proses pembuktian perkara pidana. Menurut Adami Chazawi, pada dasarnya pemeriksaan dalam persidangan pengadilan adalah semua kegiatan pengungkapan fakta-fakta dari sesuatu peristiwa yang lalu. Bila fakta-fakta tersebut dirangkai, dapat menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya atau setidaknya mendekati kebenaran materiil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa tersebut menurut akal sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.⁴

Menjadi saksi merupakan suatu kewajiban, tetapi menjadi saksi dalamnya dapat terkait sejumlah permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Pertama, kewajiban menjadi saksi adalah kewajiban hukum oleh karena diatur menurut hukum yang berlaku. Tetapi di lain pihak, kedudukan saksi dapat terancam baik oleh terdakwa maupun keluarganya, dan orang-orang yang berada di sekitarnya, sehingga ancaman terhadap

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Wullur, S.H., M.H.; Wilda Assa, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101002

³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 135

⁴ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, MNC Publishing, Malang, 2011, hal. 199

keselamatan jiwa, harta benda maupun keluarga saksi sangat rentan.

Menurut penulis, keterangan palsu yang dikemukakan oleh saksi di persidangan dapat terjadi antara lainnya, saksi diancam dan/atau terancam jiwa, harta benda maupun keluarganya jika memberikan keterangan yang sebenarnya tentang peristiwa hukum yang terjadi. Atas ancaman tersebut, saksi kemudian memberikan keterangan palsu, padahal telah mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri, atau yang saksi alami sendiri.

Dan dengan beberapa alasan tertentu, seorang saksi yang berada dibawah ancaman dikarenakan beberapa alasan, menyampaikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam persidangan.

Atas dasar latar belakang penelitian ini maka penulis mengangkat judul penelitian seperti yang tertera diatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti Perkara Pidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Saksi yang memberikan keterangan palsu?

C. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,⁵ pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari beberapa bahan hukum yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang,⁶ masing-masing sebagai berikut:

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai peraturan perundang-undangan antara lainnya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan lain sebagainya.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan substansi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai buku literatur yang relevan dengan materi penelitian ini.

Bahan hukum tersier atau penunjang, merupakan bahan hukum yang dapat menerangkan arti kata atau pengertian atau istilah-istilah tertentu yang diperoleh dari kamus hukum maupun dari media dan kamus *online*/Internet.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti

Terminologi saksi dalam bahasa Belanda disebut *Getuige*, dan di dalam bahasa Inggris, dinamakan dengan *Witness*, yang pada kepustakaan dan praktik hukum di Indonesia sering disebutkan beberapa istilah misalnya : saksi Mahkota (*Crown Witness*), Saksi Korban, Saksi Pelaku, dan juga Saksi Ahli, dan lain-lainnya.

Pengaturan tentang Saksi sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkannya dengan Keterangan Saksi. Pasal 185 ayat-ayatnya dari KUHAP, menentukan perihal saksi sebagai berikut :⁷

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 24

⁶ *Ibid*, hal. 38

⁷ Lihat KUHAP (Pasal 185)

- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 185 KUHP tersebut, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi adalah bergantung kepada hakim di mana hakim bebas menilainya, namun hakim juga bertanggungjawab untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki atau yang seharusnya.

Ketentuan Pasal 185 KUHP tersebut sebenarnya mengandung beberapa asas atau prinsip mendasar dan penting dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana, seperti asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), bahwa keterangan satu saksi, tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas seluruh dakwaan, kecuali diperkuat alat bukti lain.⁸

Asas atau prinsip satu saksi bukan saksi tersebut tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP yang berbunyi Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Pada prosedur acara pemeriksaan biasa, perihal pemeriksaan dan aspek-aspeknya yang terkait dengan kesaksian, ditentukan dalam Pasal 159 ayat-ayatnya KUHP, bahwa:

- (1) Hakim Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangkal bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHP diberikan penjelasannya bahwa, menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

KUHP menentukan perihal pemeriksaan saksi pada acara pemeriksaan biasa lebih lanjut pada Pasal 160 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- b. yang pertama-tama didengarketeranganannya adalah korban yang menjadi saksi;
- c. dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis

⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op Cit, hal. 136

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat ke berapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Menurut penulis, ketentuan Pasal 160 KUHP ini juga memuat tentang asas atau prinsip pembuktian dengan kesaksian yakni yang ditentukan pada Pasal 160 ayat (1) Huruf c KUHP, perihal saksi yang menguntungkan terdakwa dan saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi yang menguntungkan disebut dengan saksi *a decharge*, yakni orang yang memberikan kesaksian yang meringankan terdakwa di sidang pengadilan.⁹

Saksi *a decharge* atau saksi yang meringankan/menguntungkan ini juga ditentukan dalam Pasal 65 KUHP, bahwa Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Berikutnya ialah tentang asas atau prinsip yang disebut sebagai saksi yang memberatkan terdakwa atau saksi *a charge*.

Pengaturan dalam KUHP yang memiliki urgensi dengan pembahasan ini berkaitan dengan keterangan saksi jika diduga merupakan kesaksian palsu, ditentukan dalam Pasal 174 ayat-ayatnya dari KUHP, sebagai berikut:

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman

pidana yang dapat dikenakan apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menengguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara sidang terhadap saksi itu selesai.

Memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP, khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu.¹⁰

KUHP mengatur pada Buku Kedua tentang Kejahatan pada Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan palsu, yang dalam Pasal 242 ayat-ayatnya KUHP oleh Moeljatno,¹¹ disebutkan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang

⁹ Andi Hamzah, *Ibid*, hal. 136

¹⁰ "Hukuman Bagi Saksi Palsu di Persidangan," Dimuat pada : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5614783452eb6/hukuman-bagi-saksi-palsu-di-persidangan>. Diakses tanggal 21 Desember 2018.

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Op Cit, hal. 89

bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak tersebut Pasal 35 ayat 1-4 dapat dijatuhkan.¹²

Penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 242 KUHP ayat-ayatnya tersebut yang relevan dengan pembahasan ini ialah pada ayat (1) dan ayat (2). Menurut S.R. Sianturi,¹³ Nama dari kejahatan ini disebut Sumpah Palsu. Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah lebih dahulu baru memberi keterangan palsu) atau di bawah sumpah (ia memberi keterangan lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah). Apabila seseorang memberikan keterangan di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, maka fungsi sumpah di sini adalah suatu jaminan bahwa apa yang diterangkan itu adalah yang sebenarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya.

Pengaturan alat bukti saksi yang terutama dan pertama ialah sesuai ketentuan dalam Pasal 184 KUHP, tetapi di dalam perkembangannya dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang berisikan ketentuan pidana, tentunya didahului dengan suatu ketentuan penyidikan seperti yang telah penulis kemukakan beberapa peraturan perundangan pada bagian sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 96 menyatakan bahwa Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa; dan/atau
- f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan alat bukti saksi dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut sampai dengan keterangan terdakwa,

¹² Lihat KUHP (Pasal 242)

¹³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 124

merupakan alat-alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, tetapi diperluas dengan menambahkan alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014, mengatur beberapa aspek mengenai Saksi dalam Pasal 1, sebagai berikut: Saksi, Saksi Pelaku, yang pada Pasal 1 Angka 1 merumuskan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹⁴

Demikian pula dirumuskan perihal Saksi Pelaku dalam Pasal 1 Angka 2, bahwa Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan pada Pasal 5 ayat-ayatnya bahwa:¹⁵

- (1) Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 1 Angka 1)

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan saksi dan Korban (Pasal 5)

- i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasehat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

KUHAP menempatkan alat bukti berupa keterangan saksi pada urutan teratas daripada urutan alat-alat bukti lainnya, menunjukkan arti dan pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam Hukum Acara Pidana, berbeda dengan Hukum Acara Perdata menurut Pasal 164 HIR yang terdiri atas:¹⁶

1. Bukti tulisan;
2. Bukti saksi;
3. Bukti persangkaan;
4. Bukti pengakuan; dan
5. Bukti sumpah.

B. Pertanggungjawaban Pidana Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu

Pertanggungjawaban pidana sebagai bagian penting dalam hukum pidana, oleh karena adanya kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan seseorang. Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geenstrafzonderschuld*) menurut AdamiChazawi, tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan. Orang yang melakukan kesalahan saja yang dibebani

tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁷

Ketentuan hukum pidana mewajibkan setiap orang yang diminta untuk bersaksi di pengadilan memberikan keterangan saksi, yang berarti dibebani oleh hukum suatu kewajiban hukum yang harus dilakukannya. Saksi sebagai alat bukti dituntut memberikan keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, serta yang ia alami sendiri yang kedudukannya bukanlah terdakwa atau tersangka bahkan juga bukan terpidana. Tetapi seorang yang memberikan keterangan saksi, amat rentan dihadapkan pada tuntutan hukum tertentu, seperti memberikan kesaksian secara palsu.

Memberikan keterangan saksi merupakan bentuk pertanggungjawaban saksi sebagai alat bukti di persidangan yang juga harus mengucapkan sumpah dan/atau janji bahwa saksi akan mengemukakan hal-hal yang sebenarnya yang ia dengar, ia lihat atau ia alami sendiri, oleh karena di dalam hukum pidana juga dikenal asas kesaksian yang dinamakan dengan saksi *de auditu*, yakni orang yang memberikan kesaksian atau keterangan yang didengarnya dari orang lain tentang delik, yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri.¹⁸

Setelah mengucapkan sumpah dan/atau janji di persidangan, ternyata dan terbukti bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan palsu, maka dengan sendirinya melakukan tindak pidana sumpah palsu yang diatur dalam Pasal 242 KUHP. Menurut R. Soesilo,¹⁹ ketentuan Pasal 242 KUHP ini supaya dapat dihukum unsur-unsur yang harus dipenuhi ialah:

- a. Keterangan itu harus di atas sumpah;
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
- c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa memberi keterangan palsu itu sejak zaman dahulu telah

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 151

¹⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op Cit*, hal. 136

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hal. 183

¹⁶ Munir Fuady, *Op Cit*, hal. 181

dipandang sebagai kesalahan yang amat buruk, dan pada masa sekarang ini dianggap sebagai merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum dalam masyarakat, sebagai ketidakjujuran terhadap Tuhan, demikian pula terhadap hakim yang menjalankan peradilan atas nama Tuhan.

Supaya dapat dihukum, pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangkal bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan itu tidak benar, dengan perkataan lain, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendinginkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (disengaja).²⁰

Menurut S.R. Sianturi,²¹ dalam penerapan Pasal 242 KUHP ini, titik beratnya adalah kepalsuan yang dikuatkan dengan sumpah, terlebih lagi karena sumpah tersebut diwajibkan oleh suatu perundangan. Subjek dari Pasal ini adalah Barangsiapa. Tetapi, jika diperhatikan rumusan selanjutnya yang berbunyi olehnya sendiri atau oleh kuasa khusus yang ditunjuk, dapat timbul persoalan, apakah kuasa khusus tersebut mungkin dikualifikasikan sebagai subjek. Jawabannya ialah, jika kuasa khusus tersebut mempunyai pengetahuan atau kesadaran yang samadengan subjek tentang kepalsuan keterangan tersebut, maka dalam hal ini kuasa khusus tersebut dapat dikualifikasikan sebagai subjek.

S.R Siantur lebih lanjut menjelaskannya dari unsur kesalahan, unsur bersifat melawan hukum, dan unsur tindakannya, bahwa unsur kesalahan di sini berbentuk kesengajaan yang ditempatkan ditengah-tengah perumusan. Ini berarti, subjek/tersangka/terdakwa tidak dipersyaratkan mengetahui apakah peraturan perundangan menentukan pemberian keterangan harus di atas sumpah (dikuatkan dengan sumpah) atau apakah keterangan itu dikaitkan dengan suatu akibat hukum. Yang meliputi kesengajaan itu adalah:

- memberi keterangan palsu. Ia menyadari bahwa keterangan yang diberikannya itu tidak benar.
- Ia menguatkan dengan sumpah. Ia menjamin bahwa keterangan itu adalah benar dan untuk itu ia mengucapkan sumpah.
- Ia menyadari bahwa ia sendirilah yang memberikan keterangan tersebut secara lisan/tulisan, ataupun oleh seseorang kuasa khususnya.

Unsur bersifat melawan hukum, kendati tidak dicantumkan, tetapi harus dibuktikan karena kita menganut bersifat melawan hukum dari suatu tindakan yang materil. Dalam hal ini jelas bahwa memberikan keterangan palsu dilarang oleh pasal ini, dan masyarakat sangat mencela setiap kepalsuan atau kebohongan.

Unsur tindakannya, bahwa ia memberikan keterangan di atas sumpah. Keterangan yang diberikan itu harus berhubungan langsung dengan sumpah yang diucapkan. Bagaimana caranya bersumpah dalam rangka pemberian keterangan, diatur dalam perundangan.²²

Bahwa memberikan keterangan saksi merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan. KUHP mengatur kewajiban bersaksi, namun di dalam KUHP juga ditentukan mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Menurut penulis, para pihak ini antara lain ialah Notaris, Dokter atau Bank yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan merahasiakan hal-hal tentang klien, pasien, maupun nasabah.

Kewajiban memberikan keterangan ahli berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang ahli menurut hukum, oleh karena keterangan ahli dapat membantu hakim yang sudah tentu kurang bahkan tidak memahami suatu pokok permasalahan. Di antara keterangan saksi dan keterangan ahli pun seringkali dalam praktiknya disamakan penyebutannya, seperti keterangan ahli juga disebut sebagai saksi ahli.

Keterangan saksi yang telah diberikan di depan penyidik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyidikan (berkas acara) adalah

²⁰ R. Soesilo, *Loc Cit*, hal. 183

²¹ S.R. Sianturi, *Op Cit*, hal. 124-125

²² S.R. Sianturi, *Loc Cit*, hal. 124-125

pedoman dalam pemeriksaan sidang. Ada beberapa hal yang harus diingat bahwa perbedaan keterangan saksi harus disertai dengan alasan yang dapat diterima. Sementara apabila alasan tersebut dapat diterima, baru dicatat dalam berita acara persidangan. Namun apabila alasan tersebut dinilai terlalu menyimpang dari fakta, tentu saja pencabutan keterangan saksi tersebut harus ditolak.

Memberikan keterangan palsu adalah perbuatan yang dinilai sebagai kesalahan yang sangat buruk, karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan tujuan ditegakkannya hukum berlandaskan pada kebenaran dan keadilan menjadi kabur.

Maka untuk itulah penanganan terhadap kasus perkara keterangan palsu harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti Perkara Pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang dalam keterangan tersebut haruslah memuat sesuatu yang Saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.
2. Saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 KUHP apabila terbukti keterangannya yang diberikan di bawah sumpah atau janji ternyata adalah keterangan palsu atau bohong.

B. Saran

1. Pengaturan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti yang sah haruslah senantiasa dijadikan acuan guna pembuktian yang melibatkan Saksi dalam sidang Perkara Pidana.
2. Bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan dapat dipidana sesuai Pasal 242 KUHP, sebaiknya pidananya diperberat atau sesuai dengan alasan dan keadaan yang dimiliki olehnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2011, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, MNC Publishing, Malang.
- Fahrojih, Ikhwan. 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016.
- Fuady, Munir. 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2005, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan, M. dan Jimmy, P. 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marpaung, Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____. 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Sjawie, Hasbullah F. 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sidabutar, Mangasa. 2001, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2006, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R. 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website

- “Hukuman Bagi Saksi Palsu di Persidangan”, dimuat pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt561478345ab6/hukuman-bagi-saksi-palsu-di-persidangan>. Diakses tanggal 21 Desember 2018.
- “LPSK Apresiasi Hakim Tolak Gugatan Terhadap Saksi Ahli,” Dimuat pada: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c18d917d5151/lpsk-apresiasi-hakim-tolak-gugatan-ke-ahli>. Diakses tanggal 21 Desember 2018.
- “Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana,” Dimuat pada : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara->

[pidana](#). Diakses tanggal 21 Desember 2018.

“Gugatan PT. JJP Terhadap Saksi Ahli Bambang Hero Resmi Dicabut,” Dimuat pada : <http://bogor.tribunnews.com/2018/10/24/gugatan-pyjpp-terhadap-saksi-ahli-bambang-hero-resmi-dicabut>. Diakses tanggal 21 Desember 2018

Sumber Lainnya

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan.
- Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana.
- Bahan Kuliah Hukum Pidana.